



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 500.12.18.1/1504/2026

T e n t a n g

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun
2025 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah
Daerah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2026 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Badan;
15. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor :
000.8.4/3/II/2026 tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 50012.18.1/1505
Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2026
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 50012.18.1/1505
Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan
ini.
- KETIGA** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Nomor 036/III/2025 dinyatakan
tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 21 April 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pelaksana



Boedyo Dharmawan, S.T., M.T.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Provinsi Jawa Tengah.

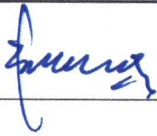
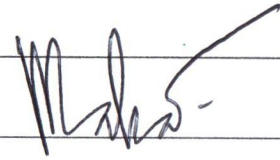
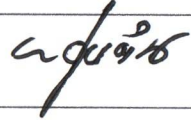
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12.18.1 / 1505

Pada hari ini, Kamis, 9 April 2026 bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
a	b	c	d	e	f
1	Informasi mengenai Data : 1. Kepemilikan tanah; 2. Perkiraan nilai tanah; 3. Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; 4. Dokumen penganggaran/Informasi Ganti Kerugian Tanah. Dalam pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	Pasal 17 huruf a, huruf e nomor 4, huruf h, huruf i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; 2. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; 2. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1. Data kepemilikan tanah/data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2. Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah; 3. atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan keputusan pengadilan atau Komisi Informasi.
2	Informasi mengenai : 1. Data Pemanfaatan, Penguasaan Tanah dan data pribadi masyarakat yang terdampak; 2. Besaran nilai santunan. Dalam penanganan dampak sosial Kemasyarakatan penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.	Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; 2. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; 2. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1. Data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2. Besaran nilai santunan/Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian santunan selesai, serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang memerlukan tanah. 3. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi;
3	Informasi penanganan dampak sosial Kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : 1. Data kepemilikan bidang tanah masyarakat yang terdampak (Objek yang terkena pembangunan); 2. Perkiraan Nilai Tanah; 3. Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik; 4. Besaran Dana Kerohiman.	- Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; 2. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; 2. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	1. Data Pribadi pemilik tanah/data pribadi masyarakat : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; 2. Besaran nilai Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian Dana Kerohiman selesai, serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang memerlukan tanah; 3. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi.

4	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang berproses.	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 26 Nomor 3 - (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual; b. Menimbulkan persaingan Usaha tidak sehat; c. Mengungkap rahasia dagang.	a. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Mencegah Persaingan Usaha tidak sehat; c. Melindungi rahasia dagang.	Sampai dengan penetapan pemenang.
5	Rincian Penilaian Lomba Hari Habitat.	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Bertentangan dengan prinsip dan etika azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian; b. Mengurangi kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	a. Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian; b. Menjamin kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi;

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Boedyo Dharmawan, ST., MT.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Atasan PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	1	
2	Muslichah Setiasih, S.IP., MMG., M.Eng.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Jateng selaku Ketua PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		2 
3	Arif Sugeng Haryanto, ST.	Kepala Bidang Perencanaan Teknis PKP selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	3	
4	Maharani Tri Hapsari, ST., MT.	Plt. Kepala Bidang Perumahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		4 
5	Ilham Pribadi, SH., MH.	Kepala Bidang Pertanahan selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	5	
6	Effendy Judy Arianito, ST., MT.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah		6 
7	Faiq Anung Nindito, ST., MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Sekretaris PPID Pelaksana Disperakim	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	7	
8	Eny Kustiningsih, S.H., M.Si	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah		8 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian

Menyetujui :
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah



Boedyo Dharmawan ST., MT.
NIP. 19691012 199803 1 003